



**PENJELASAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
SUKOHARJO**

**TENTANG  
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN SUKOHARJO**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah tersusun.

Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 17 Properti Investasi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Kebijakan Akuntansi yang di dalamnya mengatur Properti Investasi.

Kami menyadari dalam penyusunan dokumen kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten Sukoharjo ini masih banyak kekurangan, untuk itu kami terbuka atas saran dan masukan dalam rangka perbaikan penyusunan selanjutnya. Kami juga mengucapkan terima kasih atas semua pihak yang telah membantu hingga selesai tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Semoga Allah SWT selalu membimbing kita dan memberikan kekuatan lahir dan batin dalam mengemban tugas di Kabupaten Sukoharjo.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO



RICHARD TRIHANDOKO, SE, MM.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691103 199503 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	1
C. Tujuan Penyusunan .....	2
D. Dasar Hukum .....	2
BAB II    POKOK PIKIRAN .....	4
BAB III    MATERI MUATAN.....	5
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	5
B. Ruang Lingkup Materi .....	6
BAB IV    PENUTUP .....	7
A. Kesimpulan .....	7
B. Saran .....	7
DAFTAR PUSTAKA .....	8

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mutakhir diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat, handal dan memenuhi standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, serta relevan dengan kondisi saat ini, untuk memberikan informasi yang berguna bagi pengambil kebijakan dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Kebutuhan ini muncul seiring dengan tuntutan akuntabilitas publik dan implementasi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang tertib, efisien, efektif, transparan dan tepat waktu.

Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Kebijakan Akuntansi yang di dalamnya mengatur Properti Investasi.

### **B. Identifikasi Masalah**

Pertimbangan utama dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah:

1. Kebutuhan yang mendesak atas panduan yang mutakhir dan relevan dengan kondisi saat ini dalam pelaksanaan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.
2. Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan untuk menyusun kebijakan akuntansi yang mutakhir termasuk kebijakan akuntansi tentang properti investasi.

### **C. Tujuan Penyusunan**

Tujuan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah:

1. Memberikan panduan dan tuntunan yang mutakhir dan relevan dengan kondisi saat ini bagi entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan akuntansi pemerintahan dan menyajikan laporan keuangan.
2. Memastikan laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang terkini.
3. Mewujudkan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang tertib, efektif, efisien, transparan dan tepat waktu.

### **D. Dasar hukum**

Dasar hukum dalam Penyusunan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); dan
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi.

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku secara nasional, yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. Kebijakan ini merupakan panduan bagi Pemda dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Pemerintah Daerah wajib menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dalam menyusun laporan keuangannya. Prinsip ini mengharuskan pencatatan transaksi pada saat terjadinya peristiwa ekonomi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan.

Kebijakan ini juga memuat ketentuan yang lebih rinci tentang definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan setiap akun yang digunakan dalam laporan keuangan. Hal ini mencakup perlakuan akuntansi untuk:

1. Pendapatan: Pengakuan pendapatan operasional (LO) dan pendapatan berdasarkan anggaran (LRA);
2. Belanja dan beban: Pengakuan belanja dan beban sesuai dengan basis akuntansi yang berlaku;
3. Aset: Pengakuan dan penilaian aset tetap, aset tidak berwujud, persediaan, piutang, dan investasi; dan
4. Kewajiban dan ekuitas: Pengaturan tentang kewajiban, ekuitas, dan dana cadangan.

Apabila ada permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan yang disusun oleh Pemda, maka acuan utama adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Kebijakan ini juga dapat memberikan petunjuk untuk hal-hal yang belum diatur dalam PSAP.

## **BAB III**

### **MATERI MUATAN**

#### **A. Sasaran, Jangkauan Dan Arah Pengaturan**

Rancangan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memiliki sasaran, jangkauan dan arah pengaturan sebagai berikut:

##### **1. Sasaran**

Sasaran kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah tersedianya panduan dan tuntunan yang mutakhir dan relevan dengan kondisi saat ini bagi entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan akuntansi pemerintahan dan menyajikan laporan keuangan.

##### **2. Jangkauan**

Jangkauan kebijakan akuntansi pemerintah daerah meliputi prinsip-prinsip, dasar-dasar, dan praktik spesifik yang diterapkan dalam menyusun laporan keuangan daerah agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan setiap pos dalam laporan keuangan seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

##### **3. Arah Pengaturan**

Arah pengaturan kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah mengharmonisasikan penyusunan laporan keuangan Pemda agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta memberikan panduan dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual, demi meningkatkan akuntabilitas, keterbandingan, dan penyajian informasi keuangan yang akurat bagi pengguna laporan.



## **B. Ruang Lingkup Materi**

Ruang lingkup materi penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah mencakup Kerangka Konseptual, yang meliputi tujuan, asumsi, karakteristik kualitatif, dan prinsip akuntansi, serta Kebijakan Akuntansi Spesifik untuk entitas pelaporan dan akuntansi pemerintah daerah, seperti pengakuan pendapatan, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, dan pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan meningkatkan keterbandingan laporan keuangan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penyusunan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan termasuk di dalamnya properti investasi.

#### B. Saran

Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo digunakan sebagai dasar untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan, maka harus segera ditetapkan agar dapat segera menjadi pedoman untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2026.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO



RICHARD TRI HANDOKO, SE, MM.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691103 199503 1 001

## DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, 2014.** *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. Jakarta.
- Indonesia, 2023.** *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856. Jakarta.
- Indonesia, 2010.** *Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165. Jakarta.
- Indonesia, 2020.** *Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322. Jakarta.
- Indonesia, 2021.** *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.* Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781. Jakarta.
- Indonesia, 2021.** *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tahun 2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi.* Jakarta.